



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bhn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus Anak dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Anak:

Nama Lengkap : **Herlin Saputra Alias Helen Bin Jalal;**
Tempat Lahir : Bintuhan;
Umur / Tanggal Lahir : 17 tahun / 12 September 1998;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (Sekolah Menengah Atas) Kelas II.

Anak ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 08 Maret 2016;
2. Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016.

Di persidangan Anak menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum oleh karena itu Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PNBhn tanggal 22 Maret 2016 menunjuk **saudari Emma Ellyani, S.H., M.H.**, Penasihat Hukum/Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, beralamat di Pengadilan Negeri Bintuhan Jalan Pengadilan – Padang Kempas Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.

Halaman 1 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bhn.



Anak juga didampingi oleh Orang Tua dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 2/Pen.Pid/2016/PNBHN tanggal 16 Maret 2016 tentang Penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PNBHN tanggal 16 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Anak di persidangan;

Setelah memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tanggal 14 Maret 2016 atas nama anak Herlin Saputra yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhiddin, S.H., selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa **Herlin Saputra Als Helen Bin Jalal Udin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan** “, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4, ke-5 KUHPidana. sebagaimana dakwaan kami;
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa **Herlin Saputra Als Helen Bin Jalal Udin** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan agar terdakwa **Herlin Saputra Als Helen Bin Jalal Udin** tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) buah tabung gas besar isi 12 (dua belas) kg warna biru dikembalikan kepada pemiliknya
 - 1 (satu) unit laptop merk zyrex warna hitam beserta casan dikembalikan kepada yang berhak
 - 1 (satu) unit PS (Play Station 2 warna hitam dikembalikan kepada yang berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang panjang ukuran panjang sekitar 60 (enam puluh) centimeter dengan gagang warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
- 5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah memperhatikan pembelaan tertulis melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dijatuhi pidana seringannya dengan alasan Anak masih dapat dibina oleh Orangtua nya;

Terhadap pembelaan Penasihat Hukum anak, Penuntut Umum pada Repliknya menyatakan tetap pada Tuntutan sedangkan Penasihat Hukum Anak menyatakan dalam Dupliknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Herlin Saputra Als Helen Bin Jalal bersama-sama dengan Sdr.Redo (DPO), Terdakwa Yogi (dalam Proses Menjalani Hukuman), saksi Candra Bakti Bin Heri Bakti (telah selesai menjalankan pidana), saksi Bangkit Okta Jaya Bin Elpino Gani Satria (telah selesai menjalankan pidana) dan saksi Surya Mulyono Bin Sukardi (telah selesai menjalankan pidana) pada hari Selasa Tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 bertempat di dalam rumah saksi Roki Piguniawan Bin Buyung Arifin Desa Padang Genteng Kec.Kaur Selatan Kab.Kaur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili **mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa Helen Saputra Als Helen Bin Jalal bersama-sama Sdr.Redo (DPO), Terpidana YOGI, saksi Candra Bakti, saksi Bangkit Okta Jaya dan saksi Surya Mulyono masuk kedalam rumah saksi Roki melalui pintu belakang yang telah terdakwa dorong bersama-sama sebanyak 2 kali kemudian terdakwa bersama-sama yang

Halaman 3 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bhn.



lainnya mengambil 1 (satu) unit tabung gas 12 Kg yang terletak di dapur, 1 (satu) unit Play Station 2 yang terletak di ruang tamu rak TV, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia serta 1 (satu) unit laptop beserta casannya yang terletak di dalam kamar Roki yang mana untuk membuka kamar tersebut dengan cara merusak dengan menggunakan sebilah parang selanjutnya terdakwa bersama-sama yang lain keluar melalui jalan yang sama ketika masuk dan membawa barang yang dicuri tersebut dengan maksud untuk dijual kembali;

Bahwa Terdakwa Herlin Saputra Als Helen Bin Jalal dalam mengambil untuk dimiliki barang berupa 1 (satu) unit tabung gas 12 Kg, 1 (satu) unit Play Station 2, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia serta 1 (satu) unit laptop beserta casannya dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Roki selaku Pemilik akibatnya Saksi Roki mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP Jo Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Candra Bakti Bin Heri Bakti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Anak namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 23.00 WIB dalam rumah saksi Roki di Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Anak bersama dengan Saksi, saksi Yogi, saksi Bangkit, saksi Surya dan sdr.Redo telah mengambil barang milik saksi Roki berupa 1 (satu) unit tabung gas 12 kg, 1 (satu) unit Sony Playstation, dan 1 (satu) unit Laptop;
 - Bahwa saat itu Anak bersama dengan Saksi, saksi Yogi, saksi Bangkit, saksi Surya dan sdr.Redo masuk melalui pintu belakang kemudian merusak kunci kamar lalu mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut;
 - Bahwa kunci kamar rusak menggunakan sebilah parang yang ada di dalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut diambil untuk dijual kembali kemudian hasilnya akan dibagi-bagikan;
- Bahwa saksi Roki tidak pernah memberikan izin kepada Anak untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saat ini barang-barang tersebut telah dikembalikan kepada saksi Roki.

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi Bangkit Okta Jaya Bin Elpino Gani Satria**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Anak namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 23.00 WIB dalam rumah saksi Roki di Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Anak bersama dengan Saksi, saksi Yogi, saksi Candra, saksi Surya dan sdr.Redo telah mengambil barang milik saksi Roki berupa 1 (satu) unit tabung gas 12 kg, 1 (satu) unit Sony Playstation, dan 1 (satu) unit Laptop;
- Bahwa saat itu Anak bersama dengan Saksi, saksi Yogi, saksi Candra, saksi Surya dan sdr.Redo masuk melalui pintu belakang kemudian merusak kunci kamar lalu mengambil barang-barang yang ada dirumah tersebut;
- Bahwa kunci kamar dirusak menggunakan sebilah parang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil untuk dijual kembali kemudian hasilnya akan dibagi-bagikan;
- Bahwa saksi Roki tidak pernah memberikan izin kepada Anak untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saat ini barang-barang tersebut telah dikembalikan kepada saksi Roki.

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan.

3. **Saksi Roki Piguniawan Bin Buyung Arifin**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Anak namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 23.00 WIB dalam rumah Saksi di Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur

Halaman 5 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Kaur, Anak bersama dengan saksi Yogi, saksi Candra, saksi Bangkit, saksi Surya dan sdr.Redo telah mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit tabung gas 12 kg, 1 (satu) unit Sony Playstation, 1 (satu) unit Handphone Nokia dan 1 (satu) unit Laptop;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah sdr. Frengki memberitahu Saksi karena saat itu Saksi sedang berada di Kota Bengkulu;
- Bahwa saat itu Anak bersama teman-temannya masuk melalui pintu belakang kemudian merusak kunci kamar Saksi lalu mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa untuk merusak kunci kamar Anak menggunakan sebilah parang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Anak untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi telah memaafkan perbuatan Anak karena barang-barang yang diambilnya telah dikembalikan kepada Saksi.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan Anak menyatakan tidak keberatan.

4. **Saksi Peni Susanti Binti Fajar Makmur Radi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 23.00 WIB dalam rumah Saksi di Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Anak bersama dengan saksi Yogi, saksi Candra, saksi Bangkit, saksi Surya dan sdr.Redo telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit tabung gas 12 kg, 1 (satu) unit Sony Playstation, 1 (satu) unit Handphone Nokia dan 1 (satu) unit Laptop milik saksi Roki yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa saat itu Anak bersama teman-temannya masuk melalui pintu belakang kemudian merusak kunci kamar Saksi lalu mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah;

Halaman 6 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk merusak kunci kamar Anak menggunakan sebilah parang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa saksi Roki tidak pernah memberikan izin kepada Anak untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut saksi Roki mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan Anak menyatakan tidak keberatan.

5. **Saksi Surya Mulyono Bin Sukardi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Anak namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 23.00 WIB dalam rumah saksi Roki di Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Anak bersama dengan Saksi, saksi Yogi, saksi Candra, saksi Bangkit dan sdr.Redo telah mengambil barang milik saksi Roki berupa 1 (satu) unit tabung gas 12 kg, 1 (satu) unit Sony Playstation dan 1 (satu) unit Laptop;
- Bahwa saat itu Anak bersama dengan Saksi, saksi Yogi, saksi Candra, saksi Bangkit dan sdr.Redo masuk melalui pintu belakang kemudian merusak kunci kamar lalu mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa kunci kamar dirusak menggunakan sebilah parang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil untuk dijual kembali kemudian hasilnya akan dibagi-bagikan;
- Bahwa saksi Roki tidak pernah memberikan izin kepada Anak untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saat ini barang-barang tersebut telah dikembalikan kepada saksi Roki.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan Anak menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;

Halaman 7 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 23.00 WIB dalam rumah saksi Roki di Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Anak bersama dengan saksi Yogi, saksi Candra, saksi Bangkit, saksi Surya dan sdr.Redo telah mengambil barang milik saksi Roki berupa 1 (satu) unit tabung gas 12 kg, 1 (satu) unit Sony Playstation dan 1 (satu) unit Laptop;
- Bahwa saat itu Anak bersama dengan saksi Yogi, saksi Candra, saksi Bangkit, saksi Surya dan sdr.Redo masuk melalui pintu belakang kemudian merusak kunci kamar lalu mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa kunci kamar dirusak menggunakan sebilah parang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil untuk dijual kembali kemudian hasilnya akan dibagi-bagikan;
- Bahwa saksi Roki tidak pernah memberikan izin kepada Anak untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saat ini barang-barang tersebut telah dikembalikan kepada saksi Roki;
- Bahwa Anak pernah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone di tempat lain tanpa izin dari Pemiliknya namun barang tersebut telah dikembalikan dan sudah dilakukan perdamaian.

Menimbang, bahwa Anak menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selain hal – hal yang telah dipertimbangkan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 23.00 WIB dalam rumah saksi Roki di Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Anak bersama dengan saksi Yogi, saksi Candra, saksi Bangkit, saksi Surya dan sdr.Redo telah mengambil barang milik saksi Roki berupa 1 (satu) unit tabung gas 12 kg, 1 (satu) unit Sony Playstation dan 1 (satu) unit Laptop;

Halaman 8 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak bersama dengan saksi Yogi, saksi Candra, saksi Bangkit, saksi Surya dan sdr.Redo masuk melalui pintu belakang kemudian merusak kunci kamar lalu mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa kunci kamar rusak menggunakan sebilah parang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil untuk dijual kembali kemudian hasilnya akan dibagi-bagikan;
- Bahwa saksi Roki tidak pernah memberikan izin kepada Anak untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut saksi Roki mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi telah memaafkan perbuatan Anak karena barang-barang yang diambilnya telah dikembalikan kepada saksi Roki;
- Bahwa Anak pernah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone di tempat lain tanpa izin dari Pemiliknya namun barang tersebut telah dikembalikan dan sudah dilakukan perdamaian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau jabatan palsu;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Halaman 9 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bhn.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang lalu Anak telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Anak sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi – Saksi yang mengenal Anak maka Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*), sehingga yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Anak yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat dakwaan Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga dalam perkara ini diajukan dengan sidang anak. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: *Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;*

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Anak.

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan secara nyata, sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis, dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bukan milik pelaku baik sebagian ataupun keseluruhan barang tersebut sedangkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pelaku mempunyai kehendak atau niat tanpa izin pemilik barang untuk memilikinya atau bertindak seolah-olah menjadi pemilik barang;

Halaman 10 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bhn.



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Anak melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit tabung gas 12 kg, 1 (satu) unit Sony Playstation dan 1 (satu) unit Laptop, pada pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 23.00 WIB dalam rumah saksi Roki di Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa saat itu Anak bersama dengan saksi Yogi, saksi Candra, saksi Bangkit, saksi Surya dan sdr.Redo masuk melalui pintu belakang kemudian merusak kunci kamar menggunakan sebilah parang yang ada di dalam rumah lalu mengambil barang-barang yang ada dirumah tersebut dan berniat akan menjual barang-barang tersebut kemudian hasil penjualannya akan dibagi-bagikan;

Menimbang, bahwa saksi Roki sebagai pemilik barang tidak pernah memberikan izin kepada Anak untuk mengambil barang-barang tersebut sehingga dari kejadian ini saksi Roki mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk itu unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak.

Ad.3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria unsur dalam pasal ini oleh Anak dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria dari unsur dalam pasal ini terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya perbuatan Anak dilakukan pada waktu malam hari, yaitu sekitar pukul 23.00 WIB di dalam rumah milik saksi Roki tanpa izin saksi Roki sebagai pemilik barang dan pemilik rumah tersebut, maka unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Anak.

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, telah ternyata perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak bersama dengan saksi Yogi, saksi Candra, saksi



Bangkit, saksi Surya dan sdr.Redo yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, maka unsur ini telah pula terpenuhi.

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur kelima ini juga mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria unsur dalam pasal ini oleh Anak dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria dari unsur dalam pasal ini terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah membuka paksa atau merusak sebuah benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Anak, untuk dapat mengambil barang-barang tersebut mereka terlebih dahulu masuk melalui pintu belakang kemudian merusak kunci kamar, karenanya unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Anak dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 64 sub g Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dihindari dari penangkapan, penahanan atau penjara, *kecuali* sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata Anak pada saat melakukan tindak pidana tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan Anak telah melakukan perbuatan pidana yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sehingga Hakim berpendapat perbuatan Anak masuk dalam kualifikasi sebagai tindak pidana berat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk itu terhadap Anak tersebut dilakukan pidana pembatasan kebebasan dengan pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Atas hal tersebut Orang Tua Anak di persidangan menyatakan bahwa pada dasarnya pihak keluarga sependapat dengan kesimpulan dan rekomendasi yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan mengharapkan Hakim dapat memberikan keringanan dalam memutus perkara Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien belum pernah melakukan tindak pidana yang dapat dihukum;
2. Orang tua klien masih sanggup untuk mendidik dan mengurus klien kembali. Mereka juga sanggup memenuhi kebutuhan sehari-hari klien dan akan lebih baik lagi dalam mendidik klien dan berkeinginan klien sekolah kembali;
3. Klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa atau perbuatan lain yang melanggar hukum;
4. Agar klien tidak terlalu lama menghabiskan masa mudanya di Lembaga Pemasyarakatan mengingat usia klien masih muda sehingga diharapkan masih dapat dibimbing kearah yang lebih baik dan bisa melanjutkan pendidikan.

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan agar terhadap Anak dijatuhi hukuman seringan-ringannya, seperti yang juga disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak melalui pembelaannya, karena

Halaman 13 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan dengan harapan Anak dapat melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas besar isi 12 (dua belas) *kilogram* warna biru, 1 (satu) unit Laptop Merk Zyrex warna hitam dan charger, 1 (satu) unit Sony Playstation serie 2 warna hitam dan 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran panjang sekitar 60 (enam puluh) *centimeter* bergagang warna hitam, yang tersebut dalam lampiran berkas perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut, sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Dalam perkara ini Anak sempat melarikan diri selama 1 (satu) tahun;
- Anak pernah mengambil barang di tempat lain;
- Anak telah meresahkan Masyarakat.

Hal – hal yang meringankan:

- Anak belum pernah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Saksi Roki telah memaafkan Anak;
- Anak telah mengakui semua perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum *juncto* Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

Halaman 14 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak **Herlin Saputra Alias Helen Bin Jalal** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan dan 15 (lima belas) hari** dalam LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di Kota Manna;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **29 Maret 2016** oleh **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bintuhan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **Edison Sumitro S, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan Anak dengan didampingi oleh Orangtua, serta Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti

Hakim

Abdul Muis, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bhn.